

ABSTRAK

Di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagian masyarakat melakukan praktek jual beli bibit bawang merah. Jual beli bibit bawang merah ini dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Yaitu adanya pertukaran sejumlah uang dengan bibit bawang merah yang telah disepakati bersama. Bibit bawang merah yang diperjual belikan harus melewati proses yang panjang. Salah satunya adalah proses pemberian serbuk semen putih atau kalsium. Proses ini dianggap efektif oleh petani sebagai pencegah timbulnya jamur pada bibit yang akan disimpan. Selain itu, proses pemberian serbuk semen putih atau kalsium juga digunakan oleh para penjual untuk menyamakan bibit baru dengan bibit yang lama dan menutupi bekas penyakit *mboler/moler* yang pernah terjangkit pada bibit. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktek jual beli bibit bawang merah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris hukum Islam atas praktek jual beli bibit bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk , dengan sifat penelitian deskriptif serta analisis induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli bibit bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ini terdapat ketidak jelasan terhadap bibit yang diperjual belikan, karena bibit tersebut sudah ditaburi oleh serbuk semen putih atau kalsium yang tujuan awalnya tidak hanya untuk mencegah tumbuhnya jamur, tetapi juga untuk menyamakan bibit baru (bibit yang berumur kurang dari 3 bulan dan belum siap tanam) dengan bibit yang lama (bibit yang berumur lebih dari 4 bulan dan siap tanam) dan menutupi bekas penyakit *mboler/moler* yang pernah terjangkit pada bibit. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut, termasuk jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan) karena dari segi objek jual beli ini mengandung ketidakjelasan kualitas dari bibit bawang merah tersebut. Dan pemberian serbuk semen putih atau kalsium terhadap bibit bawang merah yang sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) ini harus segera dihindarkan bahkan jangan dilakukan lagi sebagai langkah untuk menghilangkan kemudharatan (*saddudz dzariah*).

Kata kunci: bibit bawang merah, jual beli *gharar*, *'urf*, *saddudz dzariah*.

ABSTRACT

In the village Campur sub-district Gondang district Nganjuk some people practice buying and selling onion seed stock. Buying and selling seeds of onion is done like buying and selling in general. Namely the exchange of money with onion seeds that have been mutually agreed. Red onion seeds traded must pass a long process. One of which is the process of giving white or calcium cement powder. This process is considered effective by farmers as a prevention of fungus on seeds to be stored. In addition, the process of giving white cement powder or calcium is also used by sellers to equate new seeds with old seeds and cover the former *mboler/moler* disease that has been infected in the seeds. Thus, the problem studied is how to practice the sale and purchase of onion seeds done by some villagers mixed sub-district Gondang Nganjuk district and how the review of Islamic law against the practice of buying and selling onion seeds in the village Campur sub-district Gondang Nganjuk district.

This research is a qualitative research (*field research*) by conducting interviews and direct observation to the field. This research uses juridical empirical approach of Islamic law on the practice of buying and selling of red onion in the village Campur of sub district Gondang Nganjuk district, with the nature of descriptive research and inductive analysis.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling onion seeds in the village Campur sub district Gondang district Nganjuk this is the practice of buying and selling that occurs in general. But there is uncertainty about the seeds traded, because the seeds have been sprinkled by white cement powder or calcium whose original purpose is not only to prevent the growth of mushrooms, but also to equate the new seeds (seeds that are less than 3 months old and not ready to plant) with the old seedlings (seeds older than 4 months and ready to plant) and cover the former *mboler/moler* disease that has been infected in the seeds. Review of Islamic law against the practice of buying and selling, including buying and selling containing *gharar* (fraud) because in terms of the object of buying and selling of this contain the quality uncertainty of the onion seeds. And the supply of white cement powder or calcium to the seeds of onion that has become a habit (*'urf*) this should be avoided even not done again as a step to eliminate big losses (*saddudz dzariah*).

Keyword: onion seeds, buying and selling *gharar*, *'urf*, *saddudz dzariah*.

